



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.169, 2014

BATAN. Logo. Penggunaan. Pencabutan.

**PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
LOGO DAN PENGGUNAANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Logo dan Penggunaannya;
 - b. bahwa untuk lebih menunjukkan identitas BATAN pada Logo, maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Logo dan Penggunaannya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 3. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 4. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor

360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG LOGO DAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Logo BATAN yang selanjutnya disebut Logo, memiliki bentuk dan warna sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Logo memiliki makna sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) lingkaran menggambarkan lambang atom, tanda radiasi, dan simbol bunga kehidupan, sesuai dengan 3 (tiga) landasan filosofi nuklir yaitu:
 1. mengutamakan asas keselamatan dan keamanan;
 2. untuk tujuan kesejahteraan; dan
 3. dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. 3 (tiga) lingkaran dengan titik di setiap lingkaran menggambarkan 3 (tiga) unsur:
 1. penelitian;
 2. pengembangan; dan
 3. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
- c. 3 (tiga) lingkaran yang saling mengait seperti 3 (tiga) orang yang bergandengan tangan secara berkesinambungan melambangkan kesetiakawanan, kekompakan dan kreativitas.
- d. bentuk tulisan “batan” menggunakan huruf kecil yang cukup tebal dan memiliki bidang lengkung mencerminkan keamanan serta keramahan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pasal 3

Logo dibuat dalam beberapa macam warna sesuai penggunaannya:

- a. kombinasi warna biru, hijau, dan jingga;
- b. ungu; dan
- c. kuning emas.

Pasal 4

Makna warna pada Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. biru melambangkan kejujuran, kedisiplinan, dan harapan;
- b. hijau melambangkan kemakmuran; dan
- c. jingga melambangkan energi dan inovasi.

Pasal 5

Penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:

- a. Logo kombinasi warna biru, hijau, dan jingga digunakan untuk:
kop surat dinas dan amplop;
naskah peraturan dan keputusan;
naskah kerjasama, dokumen resmi BATAN; dan
sampul/halaman muka buku agenda, papan nama unit kerja kawasan nuklir dan kantor pusat, tanda pengenal, sertifikat, *template*, label, stop map, kartu nama, dan produk untuk kepentingan sosialisasi dan promosi.
- b. Logo berwarna ungu digunakan untuk cap dinas.
- c. Logo berwarna kuning emas digunakan untuk:
 1. naskah kerjasama internasional;
 2. rencana;
 3. kartu undangan dinas; dan
 4. sampul/halaman muka buku agenda.

Pasal 6

Dalam hal logo menggunakan kombinasi warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditempatkan pada media yang memiliki warna sama dengan salah satu dari kombinasi warna, maka warna yang sama pada logo diganti menjadi warna putih tanpa mengubah makna.

Pasal 7

Pembesaran atau pengecilan logo harus dibuat dengan skala proporsional.

Pasal 8

Penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap, dan sudah diaplikasikan secara keseluruhan paling lambat 1 Januari 2015.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 9 Tahun 2013 tentang Logo dan Penggunaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Kepala Batan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN